



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 102 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. CABANG BOJONEGORO
SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keuangan Daerah perlu dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan dan asas manfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mempermudah dan memperluas jangkauan tempat pembayaran PBB-P2, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
18. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.11/2015 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Penyimpan Uang Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Penetapan Penggunaan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan melalui nomor rekening 001101001390304 atas nama PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA** : Dana hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam kurun waktu 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro dengan nomor rekening 0081000500.
- KETIGA** : Penerimaan Jasa Giro pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi penerimaan daerah dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro dengan nomor rekening 0081000500.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Maret 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
 2. Sdr. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk. Kantor Cabang Bojonegoro.
-